

NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

DAN

**ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
KUALA LUMPUR, MALAYSIA**

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA

Nomor : 737/C.5-II/BR/V/2022

Nomor : **320/..PK..16h..0722**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **23**, bulan **Mei**, tahun **2022**, bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.** Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 157 Pabelan, Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57169, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Mokhammad Farid Ma'ruf, S.T., M.T., Ph.D** Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia berkedudukan di Jalan Tun Razak No. 233, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 50400, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

UNTUK UMS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melayani pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersekolah di Malaysia;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Kegiatan Tri Dharma.

Dengan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor: 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bersama yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membekali dan menyiapkan siswa warga negara indonesia di malaysia agar siap terjun dalam persaingan global.

UNTUK UMS

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kolaborasi Pendidikan dan Pelatihan;
2. Kolaborasi Penelitian;
3. Kolaborasi Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Kolaborasi Publikasi;
5. Kolaborasi Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
6. Kolaborasi Pengembangan kurikulum;
7. Kolaborasi Pertukaran Budaya;
8. Kolaborasi Penyelenggaraan Forum Diskusi Ilmiah dalam Seminar, Konferensi, atau Pertemuan Ilmiah Lainnya;
9. Kolaborasi Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali dan/ atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama;
2. Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum waktunya, dengan ketentuan pihak yang hendak mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana pada Ayat 1 berakhir.

PASAL 4 ORIGINALITAS, VALIDITAS, DAN OTENTISITAS

PARA PIHAK menjamin originalitas, validitas, dan otentisitas dokumen yang telah ditanda tangani secara langsung yang dilengkapi dengan meterai cukup dan stempel kelembagaan sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di laman web masing-masing.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;

UNTUK UMS

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam ayat 1 dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang diatur kemudian dan disepakati berdasarkan program-program operasional yang akan dijalankan.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.



PIHAK KEDUA
Atdikbud RI
KBBT Kuala Lumpur Malaysia



M. Farid Maruf, S.T., M.T., Ph.D



Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

UNTUK UMS